

**REKONSTRUKSI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM MELALUI DIVERSI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**



**Diajukan untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
PadaUniversitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Oleh : Muhammad Ansori
Lubis NIM. 10301700077**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2019**

**REKONSTRUKSI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM MELALUI DIVERSI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

**Diajukan untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Oleh : Muhammad Ansori
Lubis NIM. 10301700077**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2019**

PENGESAHAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM MELALUI DIVERSI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :

Muhammad Ansori Lubis
NIM. 10301700077

Disusun Untuk Ujian Terbuka Disertasi Pada
Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA

Telah disetujui bahwa Disertasi layak diuji
Pada tanggal, 14 februari 2019

Promotor,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN : 06-0503-6205

Co-Promotor,


Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06.2105.7002


Mengetahui,
Ketua Program Doktor (S3) IlmuHukum (PDIH)

Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06.2105.7002

PERSEMBAHAN

Disertasi ini penulis persembahkan kepada :

1. Negaraku tercinta Indonesia
2. Isteri dan anak-anak tersayang
3. Sivitas Akademika UNISSULA
4. Yayasan Perguruan Dharma Agung
5. Sivitas akademika Universitas Darma Agung

MOTTO

**“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang
menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang makruf dan
mencegah dari yang mungkar, mereka lahir orang-orang yang
beruntung.”**

(Q.S Ali Imron : 104)

**“Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan
berbuat baik”**

(Q.S An-Nahl : 90)

**Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama
(HR. Thabranī)**

**Hadiah terbaik dari seorang Ayah kepada anaknya adalah
pengasuhan dan pendidikan**

(Mhd. Ansori Lubis

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan sebagai berikut:

1. Disertasi saya, adalah asli dan belum pernah dibuat untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, Doktor) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) atau di perguruan tinggi lain.
2. Disertasi saya, adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing (Promotor, dan Co-Promotor) dan masukan Tim Pengaji.
3. Disertasi saya, di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surabaya, 14 Februari 2019



RINGKASAN DISERTASI

A. Latar Belakang Masalah

Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui masalah anak nakal.

Perlakuan selama proses peradilan pidana anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, untuk itu penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.¹

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*). *Restorative justice* merupakan proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran demi kepentingan masa depan, sedangkan Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Restorative justice dianggap cara berfikir/ paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak. Sehingga peran dari Kepolisian sangat penting dalam penanganan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum karena penanganan perkara pidana awalnya dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian sehingga diharapkan dapat melakukan konsep diversi dalam menangani perkara yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Namun apabila Kepolisian tidak dapat melakukan/ menerapkan konsep diversi tersebut, maka Kejaksaan dan Hakim/ Pengadilan yang diharapkan dapat melakukan konsep diversi tersebut.

¹ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3S, Jakarta, 1983, hlm. 71. Lihat juga Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Op. Cit, hlm. 5.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi. Dalam hubungan dengan *discretionary power* dalam proses perkara pidana, kata diskresi kerap dihubungkan dengan kewenangan Polisi saja sementara kewenangan yang serupa dihubungkan dengan jaksa dikenal sebagai hak mendeponir atau mengalihkan perkara yang lazim dikenal sebagai oportunitas.²

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masyarakat telah dilibatkan dalam penerapan diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana anak. Sesuai dengan Pasal 93, yang berbunyi:

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara :

- a. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang;
- b. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak;
- c. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak;
- d. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif;
- e. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
- f. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak; atau
- g. Melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.

Peran serta masyarakat bila tidak diwajibkan dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak memenuhi rasa keadilan bagi anak. Kata “dapat” dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak seharusnya diwajibkan (*mandatory*), sehingga masyarakat wajib dilibatkan dalam penyelesaian perkara anak secara diversi agar lebih memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Penyelesaian perkara anak tanpa keterlibatan masyarakat bisa saja dianggap selesai cukup dengan

² Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 16.

menghadirkan pihak keluarga pelaku dan keluarga korban serta penyidik, namun belum tentu dapat memberikan rasa keadilan bagi anak.

Pasal 93 UUSPPA menentukan sebagai berikut: “Masyarakat dapat berperan serta dalam pelindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara...dan seterusnya.” Kata “dapat” dalam Pasal 93 UUSPPA inilah yang menjadi dilema dalam praktek pelaksanaan diversi, karena boleh boleh tidak, tergantung situasi. Pasal 93 UUSPPA tersebut tidak memberikan kepastian hukum (*uncertainty*) dan rasa keadilan yakni keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui diversi. Pasal ini tidak menentukan peran serta masyarakat sebagai suatu kewajiban dalam diversi sehingga tidak jarang dijumpai banyak perkara ABH yang diselesaikan tanpa keterlibatan masyarakat. Implikasinya adalah cukup dengan menghadirkan pihak keluarga pelaku dan keluarga korban serta penyidik.

Misalnya masyarakat yang mewakili adalah Kepala Lingkungan (Kepling) setempat, jika tidak ada tidak jadi masalah, bahkan bisa dipilih siapa saja masyarakat yang mereka maksud. Menghadirkan satu orang dari masyarakat misalnya Kepling sudah dianggap cukup memenuhi syarat. Dengan kata lain norma kata “dapat” di dalam pasal tersebut hanyalah pemenuhan syarat saja. Orientasi diversi seperti ini bukan lagi bertujuan untuk menemukan keadilan bagi anak dan/atau penyelesaian perkara yang terbaik buat anak sesuai dengan filosofi diversi itu sendiri, melainkan berorientasi pada pemenuhan syarat saja.

Esensi diversi berdasarkan teori keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah melibatkan seluruh elemen dan unsur-unsur terkait, sehingga yang dituju adalah transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab masing-masing pihak dengan cara masyarakat turut serta memantau dan mengontrol perkembangan penyelesaian perkara ABH secara diversi.

Tidak terakomodasinya fungsi pengawasan masyarakat terhadap penyelesaian perkara ABH secara diversi dapat menambah derita dan tekanan psikologis bagi si anak maupun keluarganya. Aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang berasal dari lembaga-lembaga pemerhati anak bisa saja telah melakukan penyelesaian perkara terhadap anak-anak secara diversi, namun di

samping itu bisa pula muncul stigma negatif atau hak-hak ABH masih tidak dilindungi atau dirampas. Oleh karena itulah tujuan mewajibkan peran serta masyarakat adalah untuk melakukan fungsi pengawasan (kontrol) terhadap pelaksanaan diversi dan sebagai penyeimbang.

Diversi diterapkan selain untuk menghindari anak dari hukuman penjara, juga berupaya untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, penghindaran anak dari stigma negatif, dan penghindaran anak dari pembalasan, sehingga tercipta keharmonisan masyarakat dengan memperhatikan prinsip kepatutan dalam perlakuan, tegaknya kesesuaian, dan terselenggaranya ketertiban umum.³

Peran serta masyarakat dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi di Indonesia saat ini menandakan masih belum berjalan dengan baik. Penegakan hukum oleh polisi, jaksa, dan hakim masih kurangnya kepedulian dan sensitivitas dari aparat penegak hukum dalam penanganan ABH. Seharusnya hal ini tidak terjadi, karena mereka mempunyai diskresi untuk memberikan alternatif yang lebih dari pada penjara untuk melindungi kepentingan masa depan anak.

Dalam Rumusan Pasal 93 UUSPPA tersebut tidak menentukan peran serta masyarakat sebagai suatu kewajiban dalam diversi, sehingga tidak jarang dijumpai banyak perkara ABH yang diselesaikan tanpa keterlibatan masyarakat.

Dalam Penyelesaian perkara anak melalui diversi, dalam setiap tingkatan peradilan baik itu penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan pengadilan belum ada kepastian hukum yang jelas dan masih memberikan opsi pilihan dengan dan/atau tidak dengan peran serta masyarakat secara langsung. Penyelesaian perkara anak melalui diversi walaupun tidak melibatkan peran serta masyarakat, keputusan Diversi dianggap sah dan proses selesai dan tidak perlu dilanjutkan dalam setiap tingkatan peradilan baik itu penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan pengadilan.

³ <https://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=166>, diakses tanggal 20 Oktober 2017, Artikel, Suharyanto, “**Peran Peksos Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**”, Dipublikasikan di website Kemensos RI, Tanggal 1 Desember 2014.

Dalam Rumusan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan yakni keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui diversi dengan mewajibkan keterlibatan peran serta masyarakat.

Pasal 93 UUSPPA tersebut tidak menentukan peran serta masyarakat sebagai suatu kewajiban dalam diversi, sehingga tidak jarang dijumpai banyak perkara ABH yang diselesaikan tanpa keterlibatan masyarakat. Norma kata “dapat” di dalam pasal tersebut hanyalah pemenuhan syarat saja. Orientasi diversi seperti ini bukan lagi bertujuan untuk menemukan keadilan bagi anak dan/atau penyelesaian perkara yang terbaik buat anak sesuai dengan filosofi diversi itu sendiri, melainkan berorientasi pada pemenuhan syarat saja.

Dari latar belakang tersebut di atas, Penulis tertarik untuk menyusun disertasi dengan judul **“Rekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Yang Berbasis Nilai Keadilan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi di Indonesia Saat Ini?
2. Bagaimanakah Kelemahan-Kelemahan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi di Indonesia Saat Ini?
3. Bagaimanakah Rekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Yang Berbasis Nilai Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi di Indonesia Saat Ini.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji Kelemahan-Kelemahan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi di Indonesia Saat Ini.

3. Untuk Merekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Yang Berbasis Nilai Keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan konsep baru/gagasan pemikiran baru tentang peran serta masyarakat dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi dalam sistem keadilan anak yang berbasis nilai keadilan.
 - b. Memberikan pemahaman faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menerapkan diversi.
 - c. Menambah informasi yang lebih konkret bagi usaha pembaharuan hukum pidana khususnya tentang permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum mengenai peran serta masyarakat.
 - d. Penelitian ini dipakai sebagai sumbangan bahan bacaan dan kajian serta sebagai masukan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan ilmu pengetahuan pada umumnya.
2. Manfaat Praktek

Secara praktek penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada Lembaga-Lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif terkait peran serta masyarakat dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi yang berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Teori

1. *Grand Theory* (Teori Utama): Teori Keadilan

Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejadian telah dilakukan, maka hukuman yang sepatasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah

mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak, bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.⁴

a. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam

Pengertian syariat adil adalah ungkapan tentang konsistensi pada jalan kebenaran dengan cara menjauhi apa-apa yang dilarang dalam agamanya.⁵ Jadi secara literal, arti adil dalam bahasa Arab klasik adalah suatu kombinasi dari moral dan nilai-nilai sosial yang menunjukkan arti berbuat baik (*fairness*), keseimbangan (*balance*), kesederhanaan (*temperance*), dan kejujuran (*straightforwardness*).⁶

Keadilan dalam Islam sama dengan suatu keyakinan suci, suatu kewajiban (*taklif*) yang dibebankan kepada manusia untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Karena itu, keadilan adalah kualitas berlaku adil secara moral dan rahmat dalam memberikan kepada setiap manusia atas haknya. Hal ini dijelaskan dalam Al Qur'an, yakni kata "amanat" sebagai jamak dari "amanah", terdiri dari segala bentuk amanah yang harus dilaksanakan oleh seseorang, dimana yang paling utama adalah keadilan, dan dalam otoritas manusia tidak boleh menghakimi menurut tingkah laku mereka namun harus secara ketat sesuai dengan firman Allah.⁷

Keadilan dalam Islam berasal dari jantung penerapan syariat, dan bukan teori yang otonom diluar hukum-hukum syariat.⁸ Keadilan universal Islam tidaklah temporer dan mengalami perubahan., yang mengalami perubahan dan dinamika sesuai situasi dan kondisi (konteks) ruang dan waktu adalah hukum-hukum yang bersifat cabang

⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

⁵ Al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Dar al Kutub al Ilmiyah, Beirut, 2003, hlm. 150

⁶ Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, The Johns Hopkins University, USA, 1984, hlm. 8.

⁷ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist; a Comparative Study of Islamic Legal System*, Markazi Makatab Islami, Delhi, 1985, hlm. 101-102

⁸ Wahbah al Zuhaili, *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, Juz IX, Beirut, 2009, hlm. 411.

(*furu*'), karena hukum-hukum semacam ini tidaklah dijadikan tujuan, sebab yang dijadikan tujuan dari hukum-hukum tersebut adalah pencapaian realisasi keadilan syar'i, dan tidak ada nilai penalaran ijtihad jika bukan penalaran yang sahih secara syara', yaitu pendapat/putusan hukum yang murni, terhindar dari hawa nafsu (kepentingan) individual dan syahwat yang menafikan tujuan *syara'* yang universal dalam mewujudkan perdamaian dan kebaikan.⁹

b. Teori Keadilan Pancasila

Keadilan menurut Pancasila tercantum pada sila kelima, yakni Keadilan bagi seluruh rakyat indonesia. Menghadapi era globalisasi ekonomi, ancaman bahaya laten terorisme, komunisme dan fundamentalisme merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Disamping itu yang patut diwaspada adalah pengelompokan suku bangsa di Indonesia yang kini semakin kuat. Ketika bangsa ini kembali dicoba oleh pengaruh asing untuk dikotak-kotakan tidak saja oleh konflik vertikal tetapi juga oleh pandangan terhadap ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Keadilan sosial juga merupakan salah satu butir dalam Pancasila. 45 butir pengamalan Pancasila seperti yang tertuang dalam P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) pada Tap MPR No. I/MPR/2003. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁰

- a) mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- b) mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
- c) menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- d) menghormati hak orang lain;
- e) suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;

⁹ *Ibid*, hlm. 412.

¹⁰ *Ibid*.

- f) tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;
- g) tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;
- h) tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;
- i) suka bekerja keras;
- j) suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama;
- k) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

c. Teori Keadilan menurut Filosof Barat

Menurut Aristoteles,¹¹ ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni:

- a. Keadilan berbasis persamaan
- b. Keadilan distributif
- c. Keadilan korektif

Menurut Thomas Aquinas,¹² keadilan dapat dibagi dua, yaitu keadilan yang bersifat umum dan keadilan yang bersifat khusus.

¹¹ Aristoteles, (384 SM – 322 SM) adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia menulis tentang berbagai subyek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi dan zoologi. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara tiga orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Filsafat Aristoteles berkembang dalam tiga tahapan yang pertama ketika dia masih belajar di Akademi Plato ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut, kemudian ketika dia mengungsi, dan terakhir pada waktunya ia memimpin Lyceum mencakup enam karya tulisnya yang membahas masalah logika, yang dianggap sebagai karyakaryanya yang paling penting, selain kontribusinya di bidang Metafisika, Fisika, Etika, Politik, Ilmu Kedokteran, Ilmu Alam dan karya seni. (lihat <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles>).

¹² Thomas Aquinas (1225-1274) adalah seorang filsuf dan teolog dari Italia yang sangat berpengaruh pada abad pertengahan. Karya Thomas Aquinas yang terkenal adalah Summa Theologiae (1273), yaitu sebuah buku yang merupakan sintesis dari filsafat Aristoteles dan ajaran Gereja Kristen. Pada tahun 1879, ajaran-ajarannya dijadikan sebagai ajaran yang sah dalam Gereja Katolik Roma oleh Paus Leo XIII. Thomas Aquinas juga disebut Thomas dari Aquino (bahasa Italia: Tommaso d'Aquino). Aquinas dilahirkan di Roccasecca dekat Napoli, Italia. Dalam keluarga bangsawan Aquino, Ayahnya ialah Pangeran Landulf dari Aquino dan ibunya bernama Countess Teodora Carracciolo. Kedua orang tuanya adalah orang Kristen Katolik yang saleh. Thomas, pada umur lima tahun diserahkan ke biara Benedictus di Monte Cassino agar dibina untuk menjadi seorang biarawan. Setelah sepuluh tahun Thomas berada di Monte Cassino, ia

Keadilan yang bersifat umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati demi kepentingan umum. Adapun keadilan khusus adalah keadilan yang didasarkan atas persamaan atau proporsionalitas.

Teori Keadilan menurut Hans Kelsen yang dijelaskan dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagian didalamnya.¹³

Inti dari filsafat Plato adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Tujuan teori keadilan Rawls¹⁴ adalah untuk mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-kedaan khusus. Dimaksud dengan keputusan moral adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat yang menyebabkan tindakan sosial. Keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara reflektif. Teori keadilan versi Rawls diasumsikannya memiliki kemampuannya menjelaskan keputusan moral yang terkait dengan keadilan sosial.

dipindahkan ke Naples. Di sana ia belajar mengenai kesenian dan filsafat (1239-1244). Selama di sana, ia mulai tertarik pada pekerjaan kerasulan gereja, dan berusaha untuk pindah ke Ordo Dominikan, suatu ordo yang sangat dominan pada abad itu. Keinginannya tidak direstui oleh orang tuanya sehingga ia harus tinggal di Roccasecca setahun lebih lamanya. Namun, karena tekadnya pada tahun 1245, Thomas resmi menjadi anggota Ordo Dominikan. (lihat dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aquinas)

¹³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7.

¹⁴ <http://www.seabs.ac.id/journal/april2004/Keadilan%20SosialTeori%20Keadilan%20Menurut%20John%20Rawls%20Dan%20Implementasinya%20Bagi%20Perwujudan%20Keadilan%20Sosial%20Di%20Indonesia>, diakses pada 13 Maret 2018.

Mencari relevansi keadilan sosial menurut teori Rawls di Indonesia, adalah penting untuk melihat sejauh mana teori tersebut dapat diimplementasikan. Namun perlu diingat bahwa teori tadi muncul dalam masyarakat yang berbeda dengan masyarakat di Indonesia. Misalnya sistem ekonomi Kapitalis di Amerika Serikat dan model masyarakat yang liberal. Sedangkan di Indonesia tidak menganut sistem ekonomi kapitalis ataupun masyarakatnya tidak liberal. Namun harus diakui juga paham-paham seperti kapitalisme, sosialisme, liberalisme telah bercampur dengan tujuan-tujuan mengenai keadilan di Indonesia baik dalam masyarakat, kebudayaan pribumi, nilai-nilai agama dan aliran-aliran kepercayaan di kalangan bangsa Indonesia. Keadilan sosial tidak boleh dipisahkan dengan aspek ke-Tuhan-an, kemanusiaan, kesatuan dan integrasi dari pluralitas dan jiwa musyawarah dan gotong royong. Sehingga para pendiri bangsa Indonesia, tampaknya tidak mau mempertentangkan keadilan sosial dengan hidup keagamaan, dengan kemanusiaan dan dengan hubungan yang harmonis yang saling mempengaruhi dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila.

2. *Middle Theory* (Teori Tengah): Teori Sistem Hukum.

Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Istilah *legal* berarti terkait dengan hukum, karena itu untuk mendefinisikan suatu sistem hukum kita memerlukan semacam definisi-definisi kerja mengenainya.

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut. Yang pertama, hal itu bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku. Di sini struktur dan substansi merupakan ciri-ciri kukuh yang terbentuk pelan-pelan oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam jangka panjang. Semua itu memodifikasi tuntutan-tuntutan yang berlangsung dan pada dirinya merupakan endapan jangka panjang dari tuntutan-tuntutan sosial lainnya.

Teori sistem hukum, yang dikembangkan oleh Friedmann, menguraikan bahwa hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*). Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum.¹⁵

3. *Applied Theory (Teori Aplikasi): Teori Restoratif Justice*

Di dalam praktek penegakan hukum pidana terdapat istilah *restorative justice* atau *restorasi justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan restorasi keadilan.

Restorative justice mengandung pengertian suatu pemulihian hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.¹⁶

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.

Restorative justice dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:¹⁷

¹⁵ *Ibid*, h.17

¹⁶ Ruth Ann Strickland, *Restorative Justice*, New York, Peter Lang Publishing, 2004, hlm. 1.

¹⁷ Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12 No. 3 Desember 2012, hlm. 441.

- a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya).
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

4. *Applied Theory (Teori Aplikasi): Teori Hukum Progresif*

Menurut Satjipto, ajaran hukum progresif memiliki karakter: (i) selalu bergerak mengikuti dinamika jaman dan masyarakat; (ii) meletakan manusia sebagai optik hukum; dan (iii) merupakan bagian dari proses pencarian kebenaran yang terus menerus, tidak pernah berhenti dan selalu berkembang. Hukum progresif dapat dipandang sebagai konsep ajaran yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidak puasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke 20.¹⁸

Ajaran hukum progresif tidak hanya bekerja di dalam dan untuk suatu sistem hukum yang sepenuhnya tersusun dari teks-teks formal yang abstrak, melainkan bekerja dengan memperhatikan konteks yang non-yuridis yang diberlakukan sebagai sumber hukum yang materil demi terkembangnya suatu sistem hukum yang lebih riil dan fungsional dalam masyarakat¹⁹

Pakar selanjutnya yaitu Satjipto Rahardjo yang terkenal dengan teori hukum progresifnya.²⁰ Teori hukum ini sejalan dengan teori hukum pembangunan yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat, tetapi perbedaan yang signifikan adalah teori hukum pembangunan memandang hukum sebagai sarana perkembangan masyarakat. Menurutnya hukum tidak dapat memaksakan terwujudnya ketertiban masyarakat, tetapi hukum itu yang

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2005, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1 No 1 April 2005, PDIH Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 3.

¹⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Progressif: Apa yang Harus dipikirkan dan Dilakukan untuk melaksanakannya*, makalah Seminar Nasional Hukum Progressif yang diselenggarakan Fakultas Hukum UNDIP bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang dan Fakultas Hukum Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007, hlm. 1-2.

²⁰ *Ibid.*

harus menyesuaikan terhadap kepentingan manusia, karena menurutnya hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Terlihat jelas bahwa teori hukum progresif dan teori hukum pembangunan sama-sama bertolak ukur pada teori *sociological jurisprudence*, tetapi teori hukum pembangunan dicampuri juga oleh pemikiran *analytical jurisprudence* sedangkan teori progresif dicampuri oleh aliran *critical legal studies critical legal studies* yang cenderung apriori terhadap segala keadaan dan bersikap *anti-foundationalism*.²¹

5. *Applied Theory (Teori Aplikasi): Teori Kontrol Sosial*

Pengendalian sosial (*sosial control*) merupakan suatu sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan norma-norma sosial agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur.


Pengendalian sosial dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari agar keserasian dan stabilitas dalam kehidupan sehari-hari tercapai. Dengan pengendalian sosial ini, diharapkan penyimpangan yang terjadi di masyarakat dapat berkurang khususnya penyimpangan yang dilakukan oleh para anak-anak remaja. Oleh karena itu pengendalian sosial harus mendapat perhatian yang mendalam dan mendasar.

Ide utama di belakang teori kontrol adalah bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cendrung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu para ahli teori kontrol menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menaati hukum. Dalam konteks ini teori kontrol sosial pararel dengan teori *conformitas*.²²

²¹ *Ibid.*, hlm. 86-91.

²² Suyanto Bagong, *Sosiologi, Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana Media Grup, Jakarta, 2004, hlm 42.

F. Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Studi ini bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme (*legal constructivisme*) yang melihat kebenaran suatu realita hukum bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.

Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.²³ Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme ini, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini karena tiap fenomena sesungguhnya merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi (persepsi) itu muncul sebagai “*resultante*” dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya dan bersifat lokal.

Peneliti yang menggunakan paradigma konstruktivisme ini harus bisa mengungkap hal-hal yang tidak kasat mata. Penelitiannya harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku maupun tindakan objek peneliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analisis dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁴ Peneliti bekerja secara analisa induktif, yakni perlindungan anak dalam teks perundang-undangan dan implementasinya berupa pelaksanaan diversi, untuk mengetahui kelebihan dan kelemahannya dalam praktik, sehingga berakhir pada penemuan konsep ideal perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.²⁵

3. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan Penelitian adalah Pendekatan hukum yuridis sosiologis, yaitu menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah, di dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial.

²³ Esmi Warassih, *Penelitian Socio Legal*, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum, Bandung, 2006, hlm. 7.

²⁴ Sorjono Keokantodan Sri Mamuji, *Op. Cit.*, hlm. 43.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 24-25.

Penelitian-penelitian demikian, merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.²⁶

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun arguman yang tepat. Sesuai dengan paradigma penelitian konstruktivisme dan spesifikasi penelitian sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka metode pendekatan yang digunakan adalah hermeneutik, pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁷ dan perbandingan hukum (*comparative approach*).

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer bersumber dari keterangan para anak yang berhadapan dengan hukum, keluarga anak yang berhadapan dengan hukum, korban dan saksi-saksi di dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, masyarakat, penegak hukum baik di tingkat penyidik/kepolisian, penuntutan/jaksa penuntut umum, hakim, Data primer ini bersifat sebagai pendukung data sekunder.

b. Data sekunder :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 87.

²⁷ Buku Pedoman Panduan Penyusunan Disertasi, Panduan Dalil, Panduan Penulisan Artikel Ilmiah, 2014, PDIH Fakultas Hukum Unissula Semarang, hlm. 22-23.

- g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak
 - h) Draft Naskah Akademi Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2015
 - i) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).
 - j) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XIV/2016
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah pustaka-pustaka hasil penelitian yang menunjang atau ada relevansinya dengan penelitian ini, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- a) Berbagai literatur/ buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian.
- b) Berbagai hasil seminar, lokakarya, sumpodium dan penelitian karya ilmiah dan artikel lain yang berhubungan dengan materi penelitian.

3) Bahan Hukum Tertier

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Kamus bahasa Inggris Indonesia²⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan selanjutnya menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan-catatan atau tabel, kamus, peraturan perundang undangan, maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 39.

permasalahan dalam penulisan hukum penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁹

b. Wawancara

Studi lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber atau subyek-subyek penelitian dan juga arsip-arsip atau dokumen-dokumen sebagai informasi pendukung data sekunder.

Wawancara dilakukan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, keluarga anak yang berhadapan dengan hukum, korban dan saksi-saksi di dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, masyarakat, penegak hukum baik di tingkat penyidik/kepolisian, penuntutan/jaksa penuntut umum, hakim di wilayah hukum Polda Sumatera Utara dan kota-kota lainnya di Indonesia.

6. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, dimana analisis sudah dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data, selanjutnya terus sampai dengan waktu penulisan laporan dengan menjabarkan data yang diperoleh berdasarkan norma hukum atau kaidah hukum yang akan dikaitkan dengan permasalahan ini.

H. Hasil Penelitian

1. Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Di Indonesia Saat Ini.

Kebijakan Diversi dalam rangka perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 butir 7 Undang-Undang

²⁹ Esmi Warassih Puji Rahayu, *Kuliah Sosio Legal Research*, PDIH Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tahun 2017.

SPPA menentukan: “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan keburukan daripada kebaikan. Pengadilan akan memberikan stigmatisasi anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk membawanya ke luar sistem peradilan pidana.

Pertimbangan dilakukan Diversi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana.³⁰ Ketentuan diversi dalam UU SPPA secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 16.

Ketentuan diversi dan keadilan restoratif dalam pelaksanaannya melibatkan pihak ketiga di dalam penyelesaian masalah antara anak yang melakukan dan anak yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut, dengan melibatkan masing-masing keluarga mereka, serta pihak-pihak lain, dengan tujuan proses penyelesaian perkara diusahakan agar anak pelaku tindak pidana jauh dari proses pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Bawa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 mengamanatkan bahwa di setiap proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan harus diupayakan diversi. Bawa Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-002/J.A/1989 Tentang Penuntutan Terhadap Anak menyatakan Jaksa memiliki peluang untuk menjalankan metode Diversi dalam menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum.

Selama ini, diversi memang telah diterapkan, namun tingkat keberhasilan diversi sangat minim. Selain faktor budaya menghukum, kondisi lingkungan juga berpengaruh terhadap kualitas dari penerapan diversi tersebut. Lingkungan yang baik dapat menjadi faktor keberhasilan dari

³⁰ Jack E Bynum, William E. Thompson, Loc.cit., hlm. 119

komunikasi yang dibangun.³¹ Jika para pihak yang terlibat dalam proses diversi ini tidak cakap komunikasi, maka proses diversi akan sia-sia, telebih lagi jika penyidik yang sebagai fasilitator tidak mampu membangun komunikasi yang baik, maka keberhasilan diversi dapat dipastikan tidak tercapai.

Peraturan yang ada saat ini baru sepintas berbicara mengenai penerapan diversi pada sistem peradilan pidana anak, belum menuju bagaimana substansi dari penerapan diversi dalam upaya menjamin, bahwa suatu diversi berhasil dilakukan. Faktor ini yang menjadi penyebab lemahnya implementasi diversi secara holistik pada sistem peradilan pidana anak. Jika orientasi penerapan diversi hanya sebatas dilaksanakan atau tidak, maka tidak ada ubahnya jika anak yang berkonflik dengan hukum langsung diproses secara formal layaknya UU Pengadilan Anak yang tidak mengenal asas restoratif dalam pemidanaannya. Oleh sebab itu perlu sebenarnya memperbaiki kelemahan dari implementasi konsep diversi ini, akan menjadi suatu proses yang baku dalam suatu sistem peradilan pidana anak.

Sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ditetapkan pada Tahun 2012 dan berlaku efektif pada Agustus 2014, pelatihan-pelatihan terhadap penerapan diversi pada kepolisian, kejaksan dan hakim sangat terbatas. Dan jikapun ada, hakim adalah pihak yang paling sering mendapatkan pelatihan penerapan diversi ini, padahal pilar utama dari keberhasilan upaya diversi ini ada pada kepolisian, selain karena jumlah personelnya banyak dan pos-pos polisi ada disetiap kecamatan, untuk itu peran kepolisian dalam upaya merubah arah berfikir retributif sangat diharapkan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) berbasis masyarakat terdiri dari 5 (lima) tahap yaitu tahap pelayanan pengaduan, tahap penanganan kasus dengan musyawarah di masyarakat, tahap peradilan formal, tahap layanan kedaruratan, dan tahap layanan intervensi krisis. Telah memenuhi unsur-unsur perlindungan anak pada UU No. 23 Tahun 2002 atas perubahan UU

³¹ Sembawian, *Your Words Your Power*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007, hlm. 51.

No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. SOP ini masyarakat telah dilibatkan dalam penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana anak.

Berkaitan dengan Peradilan Pidana Anak, berdasarkan Laporan Hasil Rapat Koordinasi serta Diseminasi Standar Di Bidang Bimkemas dan Pengentasan Anak sebagai upaya penguatan dan optimalisasi peran Pemasyarakatan dengan rumusan dan rekomendasi Program Aksi sebagai berikut:

1. Penguatan pelaksanaan sistem dan proses Pemasyarakatan;
2. Penguatan peran Bapas dalam proses pembuatan litmas sejak *Pra Ajudikasi, Ajudikasi, dan Post Ajudikasi*;
3. Penguatan layanan berbasis IT dalam pelaksanaan litmas, Pendampingan, pembimbingan dan pengawasan;
4. Penguatan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;
5. Percepatan implementasi sistem peradilan pidana anak (Penempatan Anak ke LPKA/LPAS);
6. Penguatan pengawasan pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan;
7. Penguatan pengawasan pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan;
8. Penguatan tertib administrasi registrasi;
9. Penguatan SDM Petugas Pemasyarakatan;
10. Penguatan pengamanan dengan sistem deteksi dini / *quick respons* (kecepatan respon).

Sebagai catatan, tingkat keberhasilan diversi yang dilakukan pada kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sangat rendah.,³² sehingga harus ada upaya yang dilakukan guna meningkatkan kuantitas keberhasilan penerapan

³² Rapat Kordinasi dilakukan Kepolisian, kajaksaan dan pengadilan negeri Samarapura. Hasil rapat tersebut menyimpulkan, jika diversi telah dilakukan, namun tingkat keberhasilan sangat minim. Diakses pada <http://pn-semarapura.go.id/index.php/17-uncategorised/news-pnsp/82-rakor-uu-anak>

diversi, seperti ruangan yang kondusif dan mediator yang berpengalaman dalam upaya mendamaikan antara pelaku dan korban.

Peran serta masyarakat dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi di Indonesia saat ini menandakan masih belum berjalan dengan baik. Penegakan hukum oleh polisi, jaksa, dan hakim masih kurangnya kepedulian dan sensitivitas dari aparat penegak hukum dalam penanganan ABH. Seharusnya hal ini tidak terjadi, karena mereka mempunyai diskresi untuk memberikan alternatif yang lebih dari pada penjara untuk melindungi kepentingan masa depan anak.

Dalam Rumusan Pasal 93 UUSPPA tersebut tidak menentukan peran serta masyarakat sebagai suatu kewajiban dalam diversi, sehingga tidak jarang dijumpai banyak perkara ABH yang diselesaikan tanpa keterlibatan masyarakat.

Dalam Penyelesaian perkara anak melalui diversi, dalam setiap tingkatan peradilan baik itu penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan pengadilan belum ada kepastian hukum yang jelas dan masih memberikan opsi pilihan dengan dan/atau tidak dengan peran serta masyarakat secara langsung. Penyelesaian perkara anak melalui diversi walaupun tidak melibatkan peran serta masyarakat, keputusan Diversi dianggap sah dan proses selesai dan tidak perlu dilanjutkan dalam setiap tingkatan peradilan baik itu penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan pengadilan.

2. Kelemahan-Kelemahan Pengaturan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi di Indonesia Saat Ini

a. Kelemahan Struktur Hukum

Kelemahan Penegakan hukum oleh polisi, jaksa, dan hakim sebenarnya kelemahan dari peraturan yang ada bisa teratasi apabila ada kepedulian dan sensitivitas dari aparat penegak hukum dalam penanganan ABH. Hal ini terjadi karena mereka mempunyai diskresi untuk memberikan alternatif yang lebih dari pada penjara untuk melindungi kepentingan masa depan anak.

Pada kenyataannya, penegak hukum lebih banyak yang mempunyai paradigma legalistik yang hanya berpedoman pada hukum tertulis *an sich* dengan alasan mereka memang dilatih untuk itu. Padahal, hukum sendiri juga memberikan kelenturan dalam penanganan ABH.

Tidak sensitifnya aparat terlihat dalam penyelesaian kasus di Pengadilan. Anak yang berhadapan dengan hukum dipaksa untuk terus mengikuti sidang sendiri tanpa pengacara dan orangtua, kemudian sempat dipenjara bercampur dengan orang dewasa.³³ Ini diperparah lagi dengan banyak aparat penegak hukum yang "nakal".

Penyelesaian perkara pidana masih dimonopoli oleh aparat penegak hukum. Justru dalam penyelesaian itulah seharusnya masyarakat dilibatkan, sehingga tercapai keadaan yang seimbang. Penyelesaian dilakukan musyawarah dengan melibatkan keluarga pelaku, korban, dan masyarakat tempat kejadian perkara. Aparat penegak hukum seharusnya memfasilitasi musyawarah tersebut, dan melaksanakan apa yang telah disepakati dalam musyawarah. Hasil musyawarah menunjukkan bahwa perkara ini diselesaikan secara damai.

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menentukan peran serta masyarakat sebagai suatu kewajiban dalam diversi, sehingga tidak jarang dijumpai banyak perkara Anak Berhadapan Hukum yang diselesaikan tanpa keterlibatan masyarakat. Dengan kata lain norma kata "dapat" di dalam pasal tersebut hanyalah pemenuhan syarat saja. Oleh sebab itu Pasal 93 UU SPPA tersebut harus direkonstruksikan kembali dengan memperhatikan keadilan bagi anak dan/atau penyelesaian perkara yang terbaik buat anak sesuai dengan filosofi diversi itu sendiri.

Dalam Penyelesaian perkara anak melalui diversi, dalam setiap tingkatan peradilan baik itu penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan pengadilan belum wajib melibatkan peran serta masyarakat.

³³ Jufri B. Ababil, *Raju yang diburu: Buruknya Peradilan Anak di Indonesia*, Pondok edukasi, Bantul, 2006, hlm. 7-9.

Penyelesaian perkara anak melalui diversi walaupun tidak melibatkan peran serta masyarakat, keputusan tersebut dianggap sah dan tidak perlu dilanjutkan dalam setiap tingkatan peradilan baik itu penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan pengadilan.

b. Kelemahan Substansi Hukum

Dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan terkait Diversi dan *restoratif justice* memang telah diatur mulai dari penerapan di tingkat penyidikan, tuntutan hingga pengadilan. Hal tersebut tercantum dalam BAB II Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kewajiban penerapan Diversi tertera dalam Pasal 5 (3) yang berbunyi “*Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi*”.

Perkembangan diversi dalam sistem peradilan anak saat ini memberi kesempatan pada anak pelaku tindak pidana untuk dilakukan proses diversi, namun tidak semua anak pelaku tindak pidana dapat diupayakan diversi, ada kriteria tertentu bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan di atas memang mengisyaratkan adanya kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap tahapan penyelesaian perkara anak. Namun pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 dimana mahkamah dalam putusannya membantalkan Pasal 96 yang berbunyi; “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Adapun ketentuan yang di atur dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut adalah ”*Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi*”. Kemudian pasal 100 yang dibantalkan berbunyi; “Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat

(3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Adapun isi ketentuan pasal 35 ayat (3) adalah “Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.” Kemudian Pasal 37 (3) berbunyi “Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.”

Ketentuan Pasal 38 (3) berbunyi “Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum”. Kemudian Pasal terakhir yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 101 yang berbunyi “Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”.

Adapun ketentuan dalam Pasal 62 di atas adalah “(1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum; (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum”. Dari pasal-pasal yang dihapuskan di atas, sekilas terlihat seperti memberikan kebebasan bagi hakim dalam menjalankan fungsinya peradilan. Namun bila dilihat secara cermat terdapat penghilangan semangat pelaksanaan Diversi, bahkan jaminan bagi anak yang harus dibebaskan jika memang dalam waktu tertentu tidak diselesaikan kasusnya.

Beberapa pasal dalam ketentuan pidana yang dihapuskan Mahkamah Konstitusi dapat menurunkan semangat penerapan Diversi dalam lingkup penyelenggaraan sistem peradilan pidana bagi anak,

sehingga perlu mekanisme baru yang harus dilakukan dalam bentuk semangat penerapan dan pelaksanaan Diversi dalam proses peradilan pidana anak.

Penyelesaian perkara pidana anak seharusnya masyarakat dilibatkan, sehingga tercapai keadaan yang seimbang. Tidak sensitifnya aparat terlihat dalam penyelesaian kasus di Pengadilan. Anak yang berhadapan dengan hukum dipaksa untuk terus mengikuti sidang sendiri tanpa pengacara dan orangtua, kemudian sempat dipenjara bercampur dengan orang dewasa.³⁴

Penyelesaian dilakukan musyawarah dengan melibatkan keluarga pelaku, korban, dan masyarakat tempat kejadian perkara. Aparat penegak hukum seharusnya memfasilitasi musyawarah tersebut, dan melaksanakan apa yang telah disepakati dalam musyawarah. Hasil musyawarah menunjukkan bahwa perkara ini diselesaikan secara damai.

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menentukan peran serta masyarakat sebagai suatu kewajiban dalam diversi, sehingga tidak jarang dijumpai banyak perkara Anak Berhadapan Hukum yang diselesaikan tanpa keterlibatan masyarakat. Dengan kata lain norma kata “dapat” di dalam pasal tersebut hanyalah pemenuhan syarat saja. Oleh sebab itu Pasal 93 UU SPPA tersebut harus direkonstruksikan kembali dengan memperhatikan keadilan bagi anak dan/atau penyelesaian perkara yang terbaik buat anak sesuai dengan filosofi diversi itu sendiri.

Rumusan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan yakni keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui diversi dengan mewajibkan keterlibatan peran serta masyarakat.

Pasal 93 UUSPPA tersebut tidak menentukan peran serta masyarakat sebagai suatu kewajiban dalam diversi, sehingga tidak jarang

³⁴ Jufri B. Ababil, *Raju yang diburu: Buruknya Peradilan Anak di Indonesia*, Pondok edukasi, Bantul, 2006, hlm. 7-9.

dijumpai banyak perkara ABH yang diselesaikan tanpa keterlibatan masyarakat.

Norma kata “dapat” di dalam pasal tersebut hanyalah pemenuhan syarat saja. Orientasi diversi seperti ini bukan lagi bertujuan untuk menemukan keadilan bagi anak dan/atau penyelesaian perkara yang terbaik buat anak sesuai dengan filosofi diversi itu sendiri, melainkan berorientasi pada pemenuhan syarat saja.

c. Kelemahan Kultur Hukum

Pluralitas komponen bangsa, kesenjangan secara sosial-ekonomi dan tingkat pengetahuan yang sering menimbulkan ketimpangan antara yang kuat dan yang lemah, rakyat menuntut adanya penegakan hukum protektif bagi kelompok rentan. Sistem yang dibangun harus dapat benar-benar melindungi kepentingan semua pihak. Sebuah kemustahilan untuk bisa didapatkan dalam sistem peradilan pidana saat ini.

Budaya (kultur) yang dianut dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan suatu hukum adalah penerapan hukuman. Kultur ini terus dilakukan dan seakan menjadi hal yang tepat untuk dilakukan. Pada setiap pemidanaan, maka yang kebijakan yang paling diutamakan adalah penghukuman terhadap suatu perbuatan, sehingga diharapkan mendapatkan efek jera atas suatu tindakan yang dilakukan.

Model pemidanaan ini menjadikan perilaku penegak hukum hanya berorientasi pada hukuman, sehingga konsep diversi hanya dijadikan suatu pilihan, tanpa memandang pentingnya keberhasilan dari penerapannya. Sistem pemidanaan sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa. Pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (*individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu

yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.³⁵

Faktanya saat ini penegak hukum lebih banyak yang mempunyai paradigma legalistik yang hanya berpedoman pada hukum tertulis *an sich* dengan alasan mereka memang dilatih untuk itu. Padahal, hukum sendiri juga memberikan kelenturan dalam penanganan ABH. Tidak sensitifnya aparat terlihat dalam penyelesaian kasus di Pengadilan. Anak yang berhadapan dengan hukum dipaksa untuk terus mengikuti sidang sendiri tanpa pengacara dan orangtua, kemudian sempat dipenjara bercampur dengan orang dewasa.³⁶ Ini diperparah lagi dengan banyak aparat penegak hukum yang "nakal".

Selain itu juga terkesan masih dimonopolinya penyelesaian perkara pidana oleh aparat penegak hukum. Justru dalam penyelesaian itulah seharusnya masyarakat dilibatkan, sehingga tercapai keadaan yang seimbang. Penyelesaian dilakukan musyawarah dengan melibatkan keluarga pelaku, korban, dan masyarakat tempat kejadian perkara. Aparat penegak hukum seharusnya memfasilitasi musyawarah tersebut, dan melaksanakan apa yang telah disepakati dalam musyawarah. Hasil musyawarah menunjukkan bahwa perkara ini diselesaikan secara damai.

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menentukan peran serta masyarakat sebagai suatu kewajiban dalam diversi, sehingga tidak jarang dijumpai banyak perkara Anak Berhadapan Hukum yang diselesaikan tanpa keterlibatan masyarakat. Dengan kata lain norma kata "dapat" di dalam pasal tersebut

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Jufri B. Ababil, *Raju yang diburu: Buruknya Peradilan Anak di Indonesia*, Pondok edukasi, Bantul, 2006, hlm. 7-9.

hanyalah pemenuhan syarat saja. Oleh sebab itu Pasal 93 UU SPPA tersebut harus direkonstruksikan kembali dengan memperhatikan keadilan bagi anak dan/atau penyelesaian perkara yang terbaik buat anak sesuai dengan filosofi diversi itu sendiri.

Sebenarnya esensi diversi berdasarkan teori keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah melibatkan seluruh elemen dan unsur-unsur terkait, sehingga yang dituju adalah transparansi, kejuran, dan tanggung jawab masing-masing pihak dengan cara masyarakat turut serta memantau dan mengontrol perkembangan penyelesaian perkara ABH secara diversi.

Karena saat ini budaya (kultur) yang dianut dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan suatu hukum adalah penerapan hukuman. Kultur ini terus dilakukan dan seakan menjadi hal yang tepat untuk dilakukan. Pada setiap pemidanaan, maka yang kebijakan yang paling diutamakan adalah penghukuman terhadap suatu perbuatan, sehingga diharapkan mendapatkan efek jera atas suatu tindakan yang dilakukan.

3. Rekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Yang Berbasis Nilai Keadilan

1. Rekonstruksi Nilai

Merekonstruksi nilai kebijakan hukum terhadap peran serta masyarakat dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena dalam pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum (*uncertainty*) dan rasa keadilan yaitu keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui diversi.

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menentukan peran serta masyarakat sebagai suatu kewajiban dalam diversi, sehingga tidak jarang dijumpai banyak perkara Anak Berhadapan Hukum yang

diselesaikan tanpa keterlibatan masyarakat.

Penyelesaian perkara pidana hendaknya tidak dimonopoli oleh aparat penegak hukum. Justru dalam penyelesaian itulah masyarakat dilibatkan, sehingga tercapai keadaan yang seimbang. Penyelesaian dilakukan musyawarah dengan melibatkan keluarga pelaku, korban, dan masyarakat tempat kejadian perkara. Aparat penegak hukum seharusnya memfasilitasi musyawarah tersebut, dan melaksanakan apa yang telah disepakati dalam musyawarah. Hasil musyawarah menunjukkan bahwa perkara ini diselesaikan secara damai.

Selain itu dengan pertimbangan asas keadilan, dan tujuan pemidanaan, maka perlu melakukan rekonstruksi konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak, dengan Penyelesaian perkara anak melalui diversi, dalam setiap tingkatan peradilan baik itu penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan pengadilan wajib melibatkan peran serta masyarakat. Penyelesaian perkara anak melalui diversi jika tidak melibatkan peran serta masyarakat, maka keputusannya tidak sah dan harus dilanjutkan dalam setiap tingkatan peradilan baik itu penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan pengadilan.

Oleh sebab itu Pasal 93 UU SPPA tersebut harus direkonstruksikan kembali dengan memperhatikan keadilan bagi anak dan/atau penyelesaian perkara yang terbaik buat anak sesuai dengan filosofi diversi itu sendiri.

2. Rekonstruksi Norma

Rumusan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak setelah direkonstruksi berbunyi:

Pasal 93

- (1) Masyarakat **wajib** berperan serta dalam pelindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara:
 - a. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang;
 - b. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak;
 - c. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;

- d. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif;
 - e. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan; Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau Melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan Anak.
- (2) **Dalam Penyelesaian perkara anak melalui diversi, dalam setiap tingkatan peradilan mulai penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan pengadilan wajib melibatkan peran serta masyarakat.**
- (3) **Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), apabila proses diversi tidak melibatkan peran serta masyarakat, maka proses diversi tidak dapat dilanjutkan untuk setiap tingkatannya.**

3. Temuan Teori Baru/ Gagasan Baru

Temuan teori hukum barunya adalah: **Teori Diversi Berkeadilan**, artinya Teori Penyelesaian Perkara Anak melalui diversi, dalam setiap tingkatan peradilan mulai penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan pengadilan wajib melibatkan peran serta masyarakat. Apabila proses diversi tidak melibatkan peran serta masyarakat, maka proses diversi tidak sah dan harus dilanjutkan untuk setiap tingkatannya

I. Simpulan

Dalam pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi di Indonesia saat ini menandakan masih belum berjalan dengan baik. Penegakan hukum oleh polisi, jaksa, dan hakim masih kurangnya kepedulian dan sensitivitas dari aparat penegak hukum dalam penanganan ABH. Seharusnya hal ini tidak terjadi, karena mereka mempunyai diskresi untuk memberikan alternatif yang lebih dari pada penjara untuk melindungi kepentingan masa depan anak. Dalam Rumusan Pasal 93 UUSPPA tersebut tidak menentukan peran serta masyarakat sebagai suatu kewajiban dalam diversi, sehingga tidak jarang dijumpai banyak perkara ABH yang diselesaikan tanpa keterlibatan masyarakat.

Dalam Penyelesaian perkara anak melalui diversi, dalam setiap tingkatan peradilan baik itu penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan pengadilan belum

ada kepastian hukum yang jelas dan masih memberikan opsi pilihan dengan dan/atau tidak dengan peran serta masyarakat secara langsung. Penyelesaian perkara anak melalui diversi walaupun tidak melibatkan peran serta masyarakat, keputusan Diversi dianggap sah dan proses selesai dan tidak perlu dilanjutkan dalam setiap tingkatan peradilan baik itu penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan pengadilan.

Kelemahan Struktur Hukum Dalam Penyelesaian perkara anak melalui diversi, dalam setiap tingkatan peradilan baik itu penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan pengadilan belum wajib melibatkan peran serta masyarakat. Penyelesaian perkara anak melalui diversi walaupun tidak melibatkan peran serta masyarakat, keputusan tersebut dianggap sah dan tidak perlu dilanjutkan dalam setiap tingkatan peradilan baik itu penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan pengadilan.

Kelemahan Substansi Hukum, bahwa dalam Rumusan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan yakni keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui diversi dengan mewajibkan keterlibatan peran serta masyarakat. Pasal 93 UUSPPA tersebut tidak menentukan peran serta masyarakat sebagai suatu kewajiban dalam diversi, sehingga tidak jarang dijumpai banyak perkara ABH yang diselesaikan tanpa keterlibatan masyarakat. Norma kata “dapat” di dalam pasal tersebut hanyalah pemenuhan syarat saja. Orientasi diversi seperti ini bukan lagi bertujuan untuk menemukan keadilan bagi anak dan/atau penyelesaian perkara yang terbaik buat anak sesuai dengan filosofi diversi itu sendiri, melainkan berorientasi pada pemenuhan syarat saja.

Kelemahan Kultur Hukum, bahwa saat ini budaya (kultur) yang dianut dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan suatu hukum adalah penerapan hukuman. Kultur ini terus dilakukan dan seakan menjadi hal yang tepat untuk dilakukan. Pada setiap pemidanaan, maka yang kebijakan yang paling diutamakan adalah penghukuman terhadap suatu perbuatan, sehingga diharapkan mendapatkan efek jera atas suatu tindakan yang dilakukan. Seharusnya esensi diversi berdasarkan teori keadilan restoratif (*restorative justice*)

adalah melibatkan seluruh elemen dan unsur-unsur terkait, sehingga yang dituju adalah transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab masing-masing pihak dengan cara masyarakat turut serta memantau dan mengontrol perkembangan penyelesaian perkara ABH secara diversi.

Merekonstruksi nilai kebijakan hukum terhadap peran serta masyarakat dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena dalam pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum (*uncertainty*) dan rasa keadilan yaitu keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui diversi.

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menentukan peran serta masyarakat sebagai suatu kewajiban dalam diversi, sehingga tidak jarang dijumpai banyak perkara Anak Berhadapan Hukum yang diselesaikan tanpa keterlibatan masyarakat.

Penyelesaian perkara pidana hendaknya tidak dimonopoli oleh aparat penegak hukum. Justru dalam penyelesaian itulah masyarakat dilibatkan, sehingga tercapai keadaan yang seimbang. Penyelesaian dilakukan musyawarah dengan melibatkan keluarga pelaku, korban, dan masyarakat tempat kejadian perkara. Aparat penegak hukum seharusnya memfasilitasi musyawarah tersebut, dan melaksanakan apa yang telah disepakati dalam musyawarah. Hasil musyawarah menunjukkan bahwa perkara ini diselesaikan secara damai.

Selain itu dengan pertimbangan atas keadilan, dan tujuan pemidanaan, maka perlu melakukan rekonstruksi konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak, dengan Penyelesaian perkara anak melalui diversi, dalam setiap tingkatan peradilan baik itu penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan pengadilan wajib melibatkan peran serta masyarakat. Penyelesaian perkara anak melalui diversi jika tidak melibatkan peran serta masyarakat, maka keputusannya tidak sah dan harus dilanjutkan dalam setiap tingkatan peradilan baik itu penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan pengadilan.

Oleh sebab itu Pasal 93 UU SPPA tersebut harus direkonstruksikan kembali dengan memperhatikan keadilan bagi anak dan/atau penyelesaian perkara yang terbaik buat anak sesuai dengan filosofi diversi itu sendiri.

Merekonstruksi Norma hukum dalam rumusan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak setelah direkonstruksi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Masyarakat **wajib** berperan serta dalam pelindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara:
 - a. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang;
 - b. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak;
 - c. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;
 - d. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif;
 - e. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan; Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau Melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan Anak.
- (2) **Dalam Penyelesaian perkara anak melalui diversi, dalam setiap tingkatan peradilan mulai penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan pengadilan wajib melibatkan peran serta masyarakat.**
- (3) **Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), apabila proses diversi tidak melibatkan peran serta masyarakat, maka proses diversi tidak dapat dilanjutkan untuk setiap tingkatannya.**

Temuan teori hukum barunya adalah: **Teori Diversi Berkeadilan**, artinya Teori Penyelesaian Perkara Anak melalui diversi, dalam setiap tingkatan peradilan mulai penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan pengadilan wajib melibatkan peran serta masyarakat. Apabila proses diversi tidak melibatkan peran serta masyarakat, maka proses diversi tidak sah dan harus dilanjutkan untuk setiap tingkatannya.

DISSSERTATION SUMMARY

A. Background

The juvenile justice process starts from investigation, prosecution, court and in carrying out court decisions at the Children's Correctional Institution must be carried out by specially educated officials or at least know the problem of bad boys.

The treatment during the juvenile justice process must pay attention to the principles of protection of children and continue to uphold the dignity of the child without ignoring the implementation of justice, for which law enforcement is not only an expert in the field of law but especially honest and wise and has a broad view and deeply about the weaknesses and strengths of humans and their communities.³⁷

One solution that can be taken in handling cases of child crime is a restorative justice approach, which is carried out by diversion. Restorative justice is a process where parties interested in certain violations meet together to solve problems together how to resolve the consequences of violations in the interests of the future, while Diversion is a transfer of settlement of child cases from criminal justice processes to processes outside of criminal justice.

Restorative justice is considered a new way of thinking / paradigm in looking at a crime committed by a child. So that the role of the Police is very important in handling the problems of children facing the law because the handling of criminal cases was initially investigated by the Police so that it is expected to carry out the concept of diversion in handling cases involving children as perpetrators. However, if the Police cannot carry out / implement the diversion concept, the Prosecutor's Office and Judges / Courts are expected to be able to carry out the diversion concept.

The implementation of diversion against the background of desire avoids negative effects on the soul and development of children by its involvement with the criminal justice system. The implementation of diversion by law enforcement officers is based on the authority of law enforcement officials

³⁷ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3S, Jakarta, 1983, page 71. See too Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Op. Cit, page 5.

called discretion or discretion. In relation to discretionary power in criminal proceedings, the word discretion is often associated with the authority of the Police alone while similar authority associated with prosecutors is known as the right to phony or transfer cases that are commonly known as opportunities.³⁸

In Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, the community has been involved in the application of restorative diversion and justice in the settlement of child criminal cases. In accordance with Article 93, which reads:

The community can participate in child protection from prevention to social reintegration by means of children:

- a. Submitting reports of violations of children's rights to the authorities;
- b. Submit proposals regarding formulation and policies relating to children;
- c. Conduct research and education regarding children;
- d. Participate in solving child cases through diversion and a restorative justice approach;
- e. Contributing to the rehabilitation and social reintegration of children, children of victims and / or children of witnesses through community organizations;
- f. Monitor the performance of law enforcement officers in handling child cases; or
- g. Disseminating information about the rights of the child and the laws and regulations relating to the child.

The participation of the community if it is not required in the settlement of cases of children facing the law does not fulfill the sense of justice for children. The word "can" in Article 93 of Act No. 11 of 2012 Child Criminal Justice System should be mandatory (mandatory), so that the public must be involved in solving child cases in diversion to provide more legal protection for children's rights. Settlement of child cases without the involvement of the community can be considered complete by presenting the family of the offender and the family of the victim and the investigator, but not necessarily able to provide a sense of justice for the child.

Article 93 UUSPPA determines as follows: "The community can play a role in protecting children from prevention to social reintegration of children by ...

³⁸ Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, page 16.

and so on." The word "can" in Article 93 UUSPPA is a dilemma in the practice of diversion, because it may be allowed no, depending on the situation. Article 93 of the UUSPPA does not provide uncertainty and a sense of justice, namely restorative justice through diversion. This article does not determine the participation of the community as an obligation in diversion so that many ABH cases are rarely encountered without community involvement. The implication is enough to present the family of the perpetrators and the families of the victims and investigators.

For example, the people who represent the local Head of Environment (Kepling), if there is none, it will not be a problem, even who can they choose from. Presenting one person from the community, for example Kepling, is considered sufficiently qualified. In other words, the norm of the word "can" in the article is only the fulfillment of conditions. This diversion orientation is no longer aimed at finding justice for children and / or resolving the best cases for children in accordance with the philosophy of diversion itself, but only to fulfillment of requirements.

The essence of diversion based on the theory of restorative justice (restorative justice) is to involve all elements and related elements, so that the goal is transparency, honesty, and responsibility of each party by means of the community to monitor and control the development of diversion in the ABH case. Not accommodating the function of public oversight of the settlement of ABH cases in diversion can add to the suffering and psychological distress for the child and his family. Law enforcement officials and other parties from child observer institutions may have carried out diversion cases against children in diversion, but in addition, a negative stigma or ABH rights can also emerge that are not protected or deprived. Therefore the purpose of requiring community participation is to carry out the supervisory function (control) on the implementation of diversion and as a counterweight.

Diversion is applied in addition to avoiding children from imprisonment, also strives to avoid children from deprivation of liberty, avoidance of children from negative stigma, and avoidance of children from retaliation, so that harmony

of society is observed by observing the principle of decency, upholding morality, and implementing public order.³⁹

Community participation in the settlement of child cases in conflict with the law through diversion in Indonesia currently indicates that it is still not going well. Law enforcement by the police, prosecutors and judges is still a lack of concern and sensitivity from law enforcement officials in handling ABH. This should not happen, because they have the discretion to provide more alternatives than prisons to protect the child's future interests.

In the formulation of Article 93 UUSPPA, it does not determine the participation of the community as an obligation in diversion, so that many ABH cases are rarely encountered without community involvement.

In the settlement of child cases through diversion, in every level of justice, both investigation, prosecution and court examination have no clear legal certainty and still provide choice options with and / or not with direct community participation. Settlement of child cases through diversion even though it does not involve community participation, the decision on Diversion is considered valid and the process is complete and does not need to be continued at every level of the judiciary, be it investigation, prosecution or trial.

In the formulation of Article 93 of Act Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System the Child does not provide legal certainty and a sense of justice, namely restorative justice through diversion by requiring the involvement of the community.

Article 93 of the UUSPPA does not determine the participation of the community as an obligation in diversion, so it is not uncommon for many ABH cases to be resolved without community involvement. The norm for the word "can" in the article is only the fulfillment of conditions. This diversion orientation is no longer aimed at finding justice for children and / or resolving the best cases

³⁹ <https://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=166>, accessed on October 20, 2017, Article, Suharyanto, "**Peran Pekos Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**", Published on the Ministry of Social Affairs website, December 1, 2014, downloaded on October 22, 2018 at 21:30 WIB.

for children in accordance with the philosophy of diversion itself, but only to fulfillment of requirements.

From the background above, the author is interested in compiling a dissertation entitled "**Reconstruction of Community Participation in the Settlement of Child Cases that Conflict with the Law through Diversity-Based Diversion of Justice**".

B. Problem Formulation

1. What is the Participation of the Community in the Settlement of Child Cases that Conflict with the Law through Diversion in Indonesia Today?
2. What are the Weaknesses of the Community's Participation in the Settlement of Child Cases that Conflict with the Law through Current Diversion in Indonesia?
3. How is the Reconstruction of Community Participation in the Settlement of Child Cases Conflicting with the Law through Diversity-Based Diversion

C. Research Objectives

1. To find out, analyze and examine the role of the community in the settlement of child cases that conflict with the law through diversity in Indonesia at this time.
2. To find out, analyze and examine the weaknesses of community participation in solving child cases that conflict with law through diversification in Indonesia today.
3. To reconstruct the role of the community in the settlement of children's cases that conflict with the law through value-based diversity diversion

D. Benefits of Research

1. Theoretical benefits
 - a. Provide new concepts / new ideas about the role of the community in resolving child cases in conflict with the law through diversion in the child justice system based on the value of justice.
 - b. Providing understanding of the factors that become obstacles in resolving child cases in conflict with the law by applying diversion.
 - c. Add more concrete information for efforts to renew criminal law,

especially regarding the problems of children in conflict with the law regarding community participation.

- d. This research is used as a contribution of reading and study materials and as input in the development of legal science, especially criminal law and science in general.

2. Benefits of Practice

Practically, this research is expected to provide input to the Institutions related to both the executive and the legislature regarding the participation of the community in resolving child cases in conflict with the law through diversion based on the value of justice.

E. Theoretical framework

1. *Grand Theory : Justice Theory*

If a violation is violated or an error is committed, corrective justice seeks to provide adequate compensation for the injured party; if a crime has been committed, then the appropriate punishment needs to be given to the offender. However, injustice will result in disruption of "equality" that has been established or has been formed. Corrective justice is tasked with rebuilding equality. From this description it appears, that corrective justice is a jurisdiction while distributive justice is a field of government.

a. **Justice Theory in Philosophy of Islamic Law**

The definition of fair shari'a is an expression of consistency in the path of truth by avoiding what is forbidden in his religion. So literally, the meaning of justice in classical Arabic is a combination of moral and social values that show the meaning of fairness, balance, simplicity and honesty.⁴⁰

Justice in Islam is the same as a sacred belief, an obligation (taklif) which is imposed on humans to be carried out seriously and honestly. Therefore, justice is the quality of being just and morally fair in giving every human being his rights. This is explained in the Qur'an,

⁴⁰ Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, The Johns Hopkins University, USA, 1984, page 8.

namely the word "mandate" as a plural of "trust", consisting of all forms of trust that must be carried out by someone, where the most important is justice, and in the authority of humans should not judge according to their behavior but must be strictly in accordance with the word of Allah.⁴¹

Justice in Islam comes from the heart of the application of the Shari'a, and is not an autonomous theory outside the Shari'a laws.⁴² Islamic universal justice is not temporary and experiences change, which undergoes changes and dynamics according to the situation and conditions (context) of space and time are branches (furu') laws, because such laws are not used as a goal, because they are made the purpose of these laws is to achieve the realization of syar'i justice, and there is no ijtihad reasoning value if it is not valid reasoning, which is a pure legal opinion / decision, protected from individual desires and lust which denies goals syara 'which is universal in realizing peace and goodness.⁴³

b. Theory of Pancasila Justice

Justice according to Pancasila is stated in the fifth principle, namely Justice for all Indonesian people. Facing the era of economic globalization, the threat of latent danger of terrorism, communism and fundamentalism is a challenge for the Indonesian people. In addition, what should be watched out for is the grouping of ethnic groups in Indonesia which is now getting stronger. When this nation is re-tried by foreign influences to be divided not only by vertical conflict but also by a view towards the Almighty God.

Social justice is also one of the points in Pancasila. 45 points of the practice of Pancasila as stated in P4 (Guidelines for Living and

⁴¹ Muhammad Muslehudin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist; a Comparative Study of Islamic Legal System*, Markazi Makatab Islami, Delhi, 1985, page 101-102

⁴² Wahbah al Zuhaili, *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, Juz IX, Beirut, 2009, page 411.

⁴³ *Ibid*, page 412.

Practicing the Pancasila) on the MPR Decree No. I / MPR / 2003. Social Justice for All Indonesian People is as follows:⁴⁴

- 1). develop noble deeds, which reflect the attitude and atmosphere of kinship and mutual cooperation;
- 2). develop a fair attitude towards others;
- 3). maintain a balance between rights and obligations;
- 4). respect the rights of others;
- 5). like to give help to others so they can stand alone;
- 6). do not use property rights for businesses that are extortion against others;
- 7). do not use property rights for wasteful things and luxurious lifestyles;
- 8). do not use property rights to conflict with or harm the public interest;
- 9). like to work hard;
- 10). like to respect the work of others who benefit the progress and common prosperity;
- 11). like doing activities in order to realize equitable and social justice progress

c. Justice Theory According to Western Philosophers

According to Aristotles,⁴⁵ there are several notions of justice, among others, namely:

- 1). Equity-based justice
- 2). Distributive justice
- 3). Corrective justice

According to Thomas Aquinas,⁴⁶ justice can be divided into two, namely general justice and special justice. General justice is justice which is formulated in legislation that must be obeyed in the public interest. Special justice is justice based on equality or proportionality.

Justice theory according to Hans Kelsen explained in his general theory of law and state, holds that law is a social order that can be

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles>.

⁴⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aquinas

declared fair if it can regulate human actions in a satisfying manner so that it can find happiness in it.⁴⁷

The essence of Plato's philosophy is his doctrine of the world of ideas. Which contains deep characteristics. The world is divided into two different fields: the first is the visible world that can be captured through the senses called reality; the second world of ideas that is not visible.”

The purpose of Rawls' theory of justice⁴⁸ is to articulate a series of general principles of justice that underlie and explain various moral decisions that are truly considered in special circumstances. Moral decisions are a series of moral evaluations that we have made that lead to social actions. Moral decisions that are truly considered refer to the moral evaluation we make in a reflective manner. Rawls's theory of justice is assumed to have the ability to explain moral decisions related to social justice.

Looking for the relevance of social justice according to Rawls's theory in Indonesia, it is important to see how far the theory can be implemented. But keep in mind that the theory emerged in a different society from the people in Indonesia. For example the Capitalist economic system in the United States and a liberal model of society. Whereas in Indonesia do not adhere to the capitalist economic system or the society is not liberal. But it must also be admitted that notions such as capitalism, socialism, liberalism have mixed with the objectives of justice in Indonesia both in society, indigenous culture, religious values and schools of beliefs among the Indonesian people. Social justice must not be separated from aspects of Godliness, humanity, unity and integration of plurality and souls of deliberation and mutual

⁴⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, page 7.

⁴⁸ <http://www.seabs.ac.id/journal/april2004/Keadilan%20SosialTeori%20Keadilan%20>, According to John Rawls and its implementation for the realization of social justice in Indonesia, accessed on March 13, 2018.

cooperation. So that the founders of the Indonesian nation did not seem to want to contrast social justice with religious life, with humanity and with harmonious relations that influenced each other with the precepts in the Pancasila.

2. Middle Theory: Legal System Theory.

In essence, a system is a unit that operates with certain limits. The term legal means that it is related to law, so to define a legal system we need some kind of definitions of work about it.

A legal system in its actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interact. To explain the background and effects of each part, the role of many elements of the system is needed. First, it depends on the provisions of the applicable law. Here structure and substance are solid features that are slowly formed by social forces in the long run. All that modifies the demands that take place and in itself is a long-term deposit of other social demands.

Legal system theory, developed by Friedmann, describes that law as a system, in its operations has three interacting components, namely structure, substance and culture. Legal structure is an institution created by the legal system.⁴⁹

3. Applied Theory: Restorative Justice Theory

In the practice of criminal law enforcement there is the term restorative justice or restoration justice which in Indonesian translation is called restoration of justice.

Restorative justice contains an understanding of a relationship recovery and redemption of mistakes that the criminal offender (his family) wants to do to the victim of the crime (his family) (peace efforts) outside the court with the intention that the legal problems arising from the criminal act can be resolved properly by achieving agreement and agreement between the parties.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*, page 17

⁵⁰ Ruth Ann Strickland, *Restorative Justice*, New York, Peter Lang Publishing, 2004, page 1.

Restorative Justice in principle is a philosophy (basic guideline) in the peace process outside the judiciary by using means of mediation or deliberation in achieving a justice expected by the parties involved in the criminal law, namely the perpetrator of the crime (his family) and victims of criminal acts (his family) to find the best solution that was agreed and agreed upon by the parties.

Restorative justice is said to be a philosophy (basic guideline) in achieving justice carried out by parties outside the judiciary because it is the basis of the peace process of criminal offenders (their families) and victims (their families) due to the emergence of victims / losses from these criminal acts. Thus it can be said that Restorative Justice contains basic principles including:⁵¹

- a. Seek peace outside the court by a criminal offender (his family) against a victim of a criminal offense (his family).
- b. Providing opportunities for criminal offenders (their families) to be responsible for making amends by replacing losses due to the crime they committed.
- c. Resolve criminal law problems that occur between perpetrators of crimes and victims of criminal acts if an agreement and agreement is reached between the parties.

4. *Applied Theory: Progressive Legal Theory*

According to Satjipto, the teaching of progressive law has the character: (i) always moves to follow the dynamics of the era and society; (ii) putting humans as legal optics; and (iii) are part of the continuous process of finding the truth, never stopping and always developing. Progressive law can be seen as a teaching concept that is looking for identity, departing from empirical reality about the workings of law in society, in the form of dissatisfaction and concern for the performance and quality of law enforcement in the late 20th century Indonesian setting.⁵²

⁵¹ Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 Desember 2012, page 441.

⁵² Satjipto Rahardjo, 2005, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1 No 1 April 2005, PDIH UNDIP, Semarang, page 3.

Progressive legal teaching not only works within and for a legal system that is entirely composed of abstract formal texts, but works by paying attention to the non-juridical context which is applied as a material source of law for the development of a more real and functional legal system in society.⁵³

The next expert, Satjipto Rahardjo, is famous for his progressive legal theory.⁵⁴ This legal theory is in line with the theory of development law which focuses on the interests of the community, but a significant difference is that the theory of development law views law as a means of developing society. According to him the law cannot force the realization of public order, but the law must adjust to human interests, because according to him the law is made for humans, not vice versa. It is clear that progressive legal theory and development law theory are equally contrary to the sociological jurisprudence theory, but the legal theory of development is interfered with by analytical jurisprudence thinking while progressive theory is interfered with by critical legal studies that are biased towards all circumstances and behave anti-foundationalism.⁵⁵

5. **Applied Theory: Social Control Theory**

Social control is a system that educates, invites and even forces citizens to behave in accordance with social values and norms so that people's lives can run in an orderly and orderly manner.

Social control can occur in everyday life so that harmony and stability in everyday life is achieved. With this social control, it is expected that deviations that occur in the community can be reduced, especially deviations carried out by teenagers. Therefore social control must receive deep and fundamental attention.


⁵³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Progressif: Apa yang Harus dipikirkan dan Dilakukan untuk melaksanakannya*, paper on the National Progressive Law Seminar held by the Faculty of Law UNDIP in collaboration with the Doctoral Program in Law of UNDIP Semarang and the Faculty of Law Trisakti Jakarta, Semarang, 15 December 2007, page 1-2..

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, page 86-91.

The main idea behind control theory is that deviation is the result of a vacuum of control or social control. This theory is built on the view that every human being tends to be disobedient to the law or has an urge to violate the law. Therefore the control theorists assess deviant behavior is a logical consequence of a person's failure to obey the law. In this context the social control theory is parallel to the conformity theory.

F. Kerangka Pemikiran



G. Research methods

1. Research paradigm

This study starts from the constructivism paradigm (legal constructivism) which sees the truth of a legal reality as relative, applies to a specific context that is considered relevant by social actors. This reality is a mental construction of humans so that this study provides empathy and dialectical interaction between researchers and those investigated to reconstruct the legal reality through qualitative methods. Therefore in this constructivism paradigm, the reality observed by researchers cannot be generalized. This is because each phenomenon is actually the result of construction (perception) of each individual or society, where construction (perception) emerges as a "resultant" of social experiences, religion, culture, systems of other values and is local.

Researchers who use this constructivism paradigm must be able to reveal things that are invisible. His research must be able to uncover social experiences, aspirations or anything that is invisible but determine the attitudes, behaviors and actions of the research object.

2. Nature of Research

Research is descriptive analysis intended to provide data as accurately as possible about a situation or other symptoms. The researcher works in inductive analysis, namely the protection of children in the text of legislation and its implementation in the form of diversion, to find out its strengths and weaknesses in practice, thus ending in the discovery of the ideal concept of legal protection for children facing the law.⁵⁶

3. Approach Method

Research Approach Method is a sociological juridical legal approach, which places law as a social phenomenon. In such cases, the law is viewed from the outside side only. Therefore, in socio-legal research, law is always

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, fifth printing, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, page 24-25.

associated with social problems. Such studies, is a study that focuses on the behavior of individuals or society in relation to the law.⁵⁷

Solving a legal issue through legal research requires certain approaches as a foundation for developing the right argument. In accordance with the constructivism research paradigm and research specifications as described earlier, the approach methods used are hermeneutics, statute approach and conceptual approach.⁵⁸ and comparative approach.

4. Data source

a. Primary data

The primary data comes from the information of children facing the law, families of children who are faced with the law, victims and witnesses in criminal acts committed by children, the community, law enforcers at the level of investigators / police, prosecution / prosecutors, judge. This primary data is to support secondary data.

b. Secondary data

1) Primary Law Material

- a) 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
- b) The Criminal Code.
- c) Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code.
- d) Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights
- e) Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection
- f) Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims,
- g) Law Number 11 of 2012 Child Criminal Justice System
- h) Draft Academic Manuscript Draft Law on the Criminal Code (KUHP Bill) in 2015
- i) Presidential Decree No. 36 of 1990 concerning Ratification of the Convention on the Rights of the Child.

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, page 87.

⁵⁸ Guidebook for Dissertation Preparation Guidelines, Guidelines for Proposals, Guidelines for Scientific Article Writing, 2014, PDIH Faculty of Law Unissula Semarang, page 22-23.

- j) Decision of the Constitutional Court Number 94 / PUU-XIV / 2016

2) Secondary Legal Materials

Is the literature of research results that support or have relevance to this research, namely legal materials that provide explanations and instructions for primary legal material, which consists of:

- a) Various literature / books related to research material.
- b) Various results of seminars, workshops, symposiums and research on scientific works and other articles related to research material.

3) Tertiary Legal Materials

- a) Legal Dictionary
- b) Dictionary of Indonesian
- c) Indonesian English dictionary⁵⁹

5. Data collection technique

a. Library study

This literature study is a way to obtain data by studying data and then analyzing the entire contents of the library by linking to existing problems. The references are books, literature, newspapers, notes or tables, dictionaries, statutory regulations, and documents relating to problems in writing legal research on various secondary data relating to the object of research.⁶⁰

b. Interview

Field studies are conducted by conducting guided free interviews. Interviews are conducted by first preparing questions as guidelines but there are still possible variations in questions tailored to the situation when interviewing to obtain information directly from sources or

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, page 39.

⁶⁰ Esmi Warassih Puji Rahayu, *Kuliah Sosio Legal Research*, PDIH UNISSULA, Semarang, 2017.

research subjects as well as archives or documents as data supporting information. secondary.

Interviews were conducted with children who faced the law, families of children who faced the law, victims and witnesses in criminal acts committed by children, the community, law enforcers at the level of investigators / police, prosecution / prosecutors, judges in the region North Sumatra Regional Police and other cities in Indonesia.

6. Data analysis technique

The data in this study were analyzed using qualitative methods, where the analysis was carried out together with the data collection process, then continued until the time of writing the report by describing the data obtained based on legal norms or legal rules that will be associated with this problem.

H. Research result

1. Community Participation in the Settlement of Child Cases that Conflict with the Law through Current Diversion in Indonesia.

Diversion policy in the context of legal protection for children in conflict with the law according to Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. Article 1 point 7 of the SPPA Law determines: "Diversion is the transfer of settlement of Child cases from criminal justice processes to processes outside of criminal justice."

Diversion is based on the fact that the criminal justice process against children of criminal offenders through the criminal justice system creates more harm than good. The court will stigmatize the child for what he does as a child is considered evil, so it is better to take him outside the criminal justice system.

Consideration is carried out by Diversion by the court, namely the philosophy of the juvenile justice system to protect and rehabilitate (protection and rehabilitation) children of criminal offenders.⁶¹ Provisions for diversion in the SPPA Law are specifically regulated in Article 6 to Article 16.

⁶¹ Jack E Bynum, William E. Thompson, *Loc. Cit.*, page 119

Provisions on restorative and restorative justice involve third parties in resolving problems between children who commit and children who are victims of such crimes, involving each of their families, as well as other parties, with the aim of resolving the case so that children criminal offenders are far from the process of convicting children of criminal offenders.

Whereas Law Number 11 of 2012 concerning Child Criminal Justice System Article 7 mandates that in every process of investigation, prosecution and examination in court, diversion must be sought. That the Indonesian Attorney General's Circular Number: SE-002 / J.A / 1989 Concerning Prosecution Against Children stated that the Prosecutor had the opportunity to carry out the Diversion method in solving the problem of children facing the law.

So far, diversion has been implemented, but the success rate of diversion is very minimal. In addition to punishing cultural factors, environmental conditions also affect the quality of the diversion application. A good environment can be a success factor of communication that is built.⁶² If the parties involved in this diversion process are not capable of communication, then the diversion process will be in vain, even more so if the investigator who is a facilitator is unable to establish good communication, the success of diversion can certainly not be achieved.

The current regulations have only briefly talked about the application of diversion in the juvenile justice system, not yet towards the substance of the application of diversion in an effort to ensure that a diversion is successfully carried out. This factor is the cause of the weak implementation of diversion holistically on the juvenile justice system. If the orientation of the application of diversion is limited to whether it is implemented or not, then there is no difference if the child in conflict with the law is directly formally processed like the Court Law of the Child who does not recognize the restorative principle in his sentence. Therefore it is necessary to actually

⁶² Sembawian, *Your Words Your Power*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007, page 51.

correct the weaknesses of the implementation of this diversion concept, it will become a standard process in a child criminal justice system.

Since Law Number 11 of 2012 was established in 2012 and became effective in August 2014, training on the application of diversion to the police, prosecutors and judges is very limited. And even if there are, the judges are the ones who get the most training in applying this diversion, even though the main pillar of the success of this diversion effort is in the police, apart from the large number of personnel and police posts in each sub-district, the police role in changing direction retributive thinking is expected.

The community-based Standard Operating Procedure (SOP) consists of 5 (five) stages, namely the complaint service stage, the stage of handling cases with deliberation in the community, the formal justice stage, the emergency service phase, and the crisis intervention service stage. Has fulfilled the elements of child protection in Law No. 23 of 2002 regarding changes to Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. This SOP of the community has been involved in the application of restorative justice in the settlement of child criminal cases.

Related to the Criminal Justice of the Child, based on the Results of the Coordination Meeting and Standard Dissemination Meeting in the Field of Bimkemas and Child Alleviation as an effort to strengthen and optimize the role of Corrections with the formulation and recommendations of the Action Program as follows:

- a. Strengthening the implementation of Correctional systems and processes;
- b. Strengthening the role of Bapas in the process of making litmas since Pre-Adjudication, Adjudication, and Adjudication Post;
- c. Strengthening IT-based services in implementing litmas, mentoring, mentoring and supervision;
- d. Strengthening partnerships and community empowerment;

- e. Acceleration of the implementation of the juvenile justice system (Placement of Children to LPKA / LPAS);
- f. Strengthening supervision of the implementation of guidance and guidance programs;
- g. Strengthening supervision of the implementation of guidance and guidance programs;
- h. Strengthening orderly administrative registration;
- i. Strengthening Correctional Officer HR;
- j. Strengthening security with an early detection system / quick response.

For the record, the level of success of the diversions made to the police, prosecutors and courts is very low,⁶³ so efforts must be made to increase the quantity of successful implementation of diversion, such as a conducive room and experienced mediators in an effort to reconcile the perpetrators and victims.

Community participation in the settlement of child cases in conflict with the law through diversion in Indonesia currently indicates that it is still not going well. Law enforcement by the police, prosecutors and judges is still a lack of concern and sensitivity from law enforcement officials in handling ABH. This should not happen, because they have the discretion to provide more alternatives than prisons to protect the child's future interests.

In the formulation of Article 93 UUSPPA, it does not determine the participation of the community as an obligation in diversion, so that many ABH cases are rarely encountered without community involvement.

In the settlement of child cases through diversion, in every level of justice, both investigation, prosecution and court examination have no clear legal certainty and still provide choice options with and / or not with direct community participation. Settlement of child cases through diversion even though it does not involve the participation of the community, the decision on

⁶³ The Coordination Meeting was conducted by the Police, District Attorney and the Samarapura District Court. The results of the meeting concluded, if diversion had been carried out, the success rate was very minimal. <http://pn-semarapura.go.id/index.php/17-uncategorised/news-pnsp/82-rakor-uu-anak> accessed on October 22, 2018 At 22:30 WIB..

Diversion is considered valid and the process is complete and does not need to be continued at every level of the judiciary, be it investigation, prosecution or court examination.

2. Weaknesses of Community Participation in the Settlement of Child Cases that Conflict with the Law through Diversion in Indonesia Today

a. Weaknesses of Legal Structure

Weaknesses Law enforcement by the police, prosecutors and judges is actually a weakness of the existing regulations can be overcome if there is concern and sensitivity from law enforcement officials in handling ABH. This happens because they have the discretion to provide more alternatives than prisons to protect the child's future interests.

In fact, more law enforcers have a legalistic paradigm that is only guided by the written law, because they are indeed trained for it. In fact, the law itself also provides flexibility in handling ABH.

The insensitivity of the authorities is seen in the settlement of cases in the Court. Children who are faced with the law are forced to continue to attend their own congregations without lawyers and parents, then have time to be imprisoned mixed with adults.⁶⁴ This is compounded by many "naughty" law enforcement officers.

Settlement of criminal cases is still monopolized by law enforcement officials. It is precisely in that settlement that the community should be involved, so that a balanced state is achieved. Deliberation is carried out by involving the families of the perpetrators, victims, and the community where the case occurred. Law enforcement officials should facilitate the deliberation, and carry out what was agreed upon in the deliberations. The results of the deliberations show that this case was settled peacefully.

⁶⁴ Jufri B. Ababil, *Raju yang diburu: Buruknya Peradilan Anak di Indonesia*, Pondok Edukasi, Bantul, 2006, page 7-9.

Article 93 of Act No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of the Child does not determine the participation of the community as an obligation in diversion, so that it is not uncommon to encounter many cases of Child Against the Law that are resolved without community involvement. In other words, the norm of the word "can" in the article is only the fulfillment of conditions. Therefore Article 93 of the SPPA Law must be reconstructed by paying attention to justice for children and / or resolving the best cases for children in accordance with the diversion philosophy itself.

In the settlement of child cases through diversion, in every level of justice, both investigations, prosecutions and court examinations are not yet obliged to involve the participation of the community.

Settlement of child cases through diversion even though it does not involve the participation of the community, the decision is considered valid and does not need to be continued at every level of the judiciary, be it investigation, prosecution or trial.

b. Weaknesses of Legal Substance

In Law 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of Children, provisions relating to Diversion and Restorative Justice have indeed been regulated starting from the application at the level of investigation, prosecution to the court. This is stated in CHAPTER II Article 6 of Act Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. The obligation to apply Diversion is stated in Article 5 (3) which reads "In the Child Criminal Justice System as referred to in paragraph (2) letters a and b, Diversion is required".

The current development of diversion in the juvenile justice system provides opportunities for child offenders to be carried out in the diversion process, but not all child offenders can be tried for diversion, there are certain criteria for children who are faced with the law. The provisions above indeed indicate the existence of obligations that must be carried out by each stage of settlement of child cases. But after the

decision of the Constitutional Court Number 110 / PUU-X / 2012 where the court in its decision canceled Article 96 which reads; "Investigators, Public Prosecutors and Judges who deliberately do not carry out the obligations as referred to in Article 7 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of a maximum of 2 (two) years or a maximum fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah). "

The provisions set out in Article 7 paragraph (1) are "At the level of investigation, prosecution and examination of cases, Children in a district court must seek Diversion". Then the canceled article 100 reads; "Judges who deliberately do not carry out the obligations referred to in Article 35 paragraph (3), Article 37 paragraph (3), and Article 38 paragraph (3) shall be punished with imprisonment of a maximum of 2 (two) years."

The contents of the provisions of article 35 paragraph (3) are "In the event that the period referred to in paragraph (2) has ended and the Judge has not given a verdict, the Child must be issued by law." Then Article 37 (3) reads "In terms of the period as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) have ended and the Appellate Judge has not given a verdict, the Child must be issued by law. "

The provisions of Article 38 (3) read "In the event that the period referred to in paragraph (1) and paragraph (2) has ended and the Cassation Judge has not given a verdict, the child must be issued by law". Then the last Article canceled by the Constitutional Court is Article 101 which reads "The court official who deliberately does not carry out the obligations as referred to in Article 62 shall be punished with imprisonment for a maximum of 2 (two) years".

The provisions in Article 62 above are "(1) Courts must provide excerpts of decisions on the day the verdict is pronounced to the Child or Advocate or other legal aid provider, Community Advisor, and Public Prosecutor; (2) The court is obliged to provide a copy of the decision no later than 5 (five) days after the verdict is pronounced on the child or

advocate or other legal aid provider, community advisor and public prosecutor. " From the articles abolished above, at first glance it looks like giving freedom to judges in carrying out their functions of justice. However, if viewed carefully, there is a loss of the spirit of Diversion, even a guarantee for children who must be released if the case is not resolved at any given time.

Several articles in the criminal provisions abolished by the Constitutional Court can reduce the spirit of the application of Diversion within the scope of the administration of criminal justice systems for children, so that new mechanisms need to be carried out in the form of the spirit of application and implementation of Diversion in the juvenile justice process.

Settlement of criminal cases for children should be involved, so that a balanced situation is achieved. The insensitivity of the authorities is seen in the settlement of cases in the Court. Children who are faced with the law are forced to continue to attend their own congregations without lawyers and parents, then have time to be imprisoned mixed with adults.⁶⁵

Deliberation is carried out by involving the families of the perpetrators, victims, and the community where the case occurred. Law enforcement officials should facilitate the deliberation, and carry out what was agreed upon in the deliberations. The results of the deliberations show that this case was settled peacefully.

Article 93 of Act No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of the Child does not determine the participation of the community as an obligation in diversion, so that it is not uncommon to encounter many cases of Child Against the Law that are resolved without community involvement. In other words, the norm of the word "can" in the article is only the fulfillment of conditions. Therefore Article 93 of the SPPA Law must be reconstructed by paying attention to

⁶⁵ *Ibid.*

justice for children and / or resolving the best cases for children in accordance with the diversion philosophy itself.

The formulation of Article 93 of Act Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System does not provide legal certainty and a sense of justice, namely restorative justice through diversion by requiring involvement of community participation.

Article 93 of the UUSPPA does not determine the participation of the community as an obligation in diversion, so it is not uncommon for many ABH cases to be resolved without community involvement.

The norm for the word "can" in the article is only the fulfillment of conditions. This diversion orientation is no longer aimed at finding justice for children and / or resolving the best cases for children in accordance with the philosophy of diversion itself, but only to fulfillment of requirements.

c. Weaknesses of Legal Culture

The plurality of the nation's components, socio-economic disparities and the level of knowledge that often creates inequality between the strong and the weak, the people demand the existence of protective law enforcement for vulnerable groups. The system built must be able to truly protect the interests of all parties. An impossibility to be found in the current criminal justice system.

Culture (culture) adopted and has become an integral part of the application of a law is the application of punishment. This culture continues to be carried out and seems to be the right thing to do. At each sentence, the most preferred policy is punishment for an act, so that it is expected to get a deterrent effect on an action taken.

This model of punishment makes the behavior of law enforcers only oriented to punishment, so the concept of diversion is only used as an option, regardless of the importance of the success of its application. Criminal systems up to now sometimes still treat children who are involved as criminals such as perpetrators of crimes committed by

adults. The child is placed in a position as an offender who deserves the same punishment as an adult. Criminalization itself is more oriented to individual actors or commonly referred to as individual responsibility or individual (individual responsibility) where the actor is seen as an individual who is able to take full responsibility for the actions he does. While children are individuals who have not been able to fully realize the actions or actions they do, this is because children are individuals who are immature in thinking. Therefore, by treating the child the same as an adult, it is feared that the child will quickly imitate the treatment of those nearby.⁶⁶

The fact is that there are more law enforcers who have a legalistic paradigm which is only guided by the written law, because they are trained for it. In fact, the law itself also provides flexibility in handling ABH. The insensitivity of the authorities is seen in the settlement of cases in the Court. Children who are faced with the law are forced to continue to attend their own congregations without lawyers and parents, then have to be imprisoned mixed with adults.⁶⁷ This is compounded by many "naughty" law enforcement officers.

In addition, it also seems to be still being monopolized by the settlement of criminal cases by law enforcement officers. It is precisely in that settlement that the community should be involved, so that a balanced state is achieved. Deliberation is carried out by involving the families of the perpetrators, victims, and the community where the case occurred. Law enforcement officials should facilitate the deliberation, and carry out what was agreed upon in the deliberations. The results of the deliberations show that this case was settled peacefully.

Article 93 of Act No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of the Child does not determine the participation of the community as an obligation in diversion, so that it is not uncommon to

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

encounter many cases of Child Against the Law that are resolved without community involvement. In other words, the norm of the word "can" in the article is only the fulfillment of conditions. Therefore Article 93 of the SPPA Law must be reconstructed by paying attention to justice for children and / or resolving the best cases for children in accordance with the diversion philosophy itself.

Actually the essence of diversion based on the theory of restorative justice (restorative justice) is to involve all elements and related elements, so that the goal is transparency, honesty, and responsibility of each party by means of the community to monitor and control the development of diversion in the ABH case. .

Because nowadays the culture (culture) adopted and has become an integral part of the application of a law is the application of punishment. This culture continues to be carried out and seems to be the right thing to do. At each sentence, the most preferred policy is punishment for an act, so that it is expected to get a deterrent effect on an action taken.

3. Reconstruction of Community Participation in the Settlement of Child Cases that Conflict with the Law Through Diversity Based on Justice

a. Value Reconstruction

Reconstructing the value of legal policy towards community participation in settlement of child cases through diversion in Article 93 of Act Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, because in the article it does not provide uncertainty and a sense of justice namely restorative justice) through diversion.

Article 93 of Act No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of the Child does not determine the participation of the community as an obligation in diversion, so that it is not uncommon to encounter many cases of Child Against the Law that are resolved without community involvement.

Settlement of criminal cases should not be monopolized by law

enforcement officials. It is precisely in this solution that the community is involved, so that a balanced state is achieved. Deliberation is carried out by involving the families of the perpetrators, victims, and the community where the case occurred. Law enforcement officials should facilitate the deliberation, and carry out what was agreed upon in the deliberations. The results of the deliberations show that this case was settled peacefully.

In addition to the consideration of the principle of justice, and the purpose of punishment, it is necessary to reconstruct the concept of diversion in the juvenile justice system, with the settlement of child cases through diversion, in every level of justice, investigations, prosecutions and court examinations must involve the participation of the community. Settlement of child cases through diversion if it does not involve the participation of the community, then the decision is invalid and must be continued at every level of the judiciary, be it investigations, prosecutions, or court hearings.

Therefore Article 93 of the SPPA Law must be reconstructed by paying attention to justice for children and / or resolving the best cases for children in accordance with the diversion philosophy itself.

b. Norm Reconstruction

The formulation of Article 93 of Law Number 11 of 2012 concerning the Tax Criminal Justice System after being reconstructed reads:

Article 93

- (4) The community must participate in child protection from prevention to social reintegration by:
- a. Submitting reports of violations of the rights of the child to the competent authorities;
 - b. Submit proposals regarding the formulation and policies relating to the child;
 - c. Conduct research and education regarding children;
 - d. Participate in resolving Child cases through Diversion and Restorative Justice approaches;
 - e. Contributing to the rehabilitation and social reintegration of Children, Victim Children and / or Witness Children through community organizations; Monitoring the performance of law

- enforcement officers in handling Child cases; or socialize the rights of the child as well as legislation relating to the child.
- (5) **In the settlement of child cases through diversion, at each level of the judiciary, starting from investigation, prosecution and court examination must involve the participation of the community.**
 - (6) **As referred to in paragraph (2), if the diversion process does not involve the participation of the community, the diversion process cannot continue for each level.**

c. New Theory Findings

The findings of the new legal theory are: Equitable Diversion Theory, meaning the Child Case Settlement Theory through diversion, in every level of the judiciary, starting from investigation, prosecution and court examination must involve the participation of the community. If the diversion process does not involve the participation of the community, the diversion process is invalid and must be continued for each level.

I. Conclusion

In the implementation of community participation in the settlement of child cases in conflict with the law through diversion in Indonesia, this currently indicates that it has not gone well. Law enforcement by the police, prosecutors and judges is still a lack of concern and sensitivity from law enforcement officials in handling ABH. This should not happen, because they have the discretion to provide more alternatives than prisons to protect the child's future interests. In the formulation of Article 93 UUSPPA, it does not determine the participation of the community as an obligation in diversion, so that many ABH cases are rarely encountered without community involvement.

In the settlement of child cases through diversion, in every level of justice, both investigation, prosecution and court examination have no clear legal certainty and still provide choice options with and / or not with direct community participation. Settlement of child cases through diversion even though it does not involve the participation of the community, the decision on Diversion is considered valid and the process is complete and does not need to be continued at every level of the judiciary, be it investigation, prosecution or court examination.

Weaknesses of the Legal Structure In resolving child cases through diversion, in every level of the judiciary, investigations, prosecutions, and court hearings are not yet obliged to involve the participation of the community. Settlement of child cases through diversion even though it does not involve the participation of the community, the decision is considered legitimate and does not need to be continued at every level of the judiciary, be it investigation, prosecution or court examination.

Weaknesses of Legal Substance, that in the Formulation of Article 93 of Act Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System does not provide legal certainty and a sense of justice namely restorative justice through diversion by requiring the involvement of community participation. Article 93 of the UUSPPA does not determine the participation of the community as an obligation in diversion, so it is not uncommon for many ABH cases to be resolved without community involvement. The norm for the word "can" in the article is only the fulfillment of conditions. This diversion orientation is no longer aimed at finding justice for children and / or resolving the best cases for children in accordance with the philosophy of diversion itself, but only to fulfillment of requirements.

Weaknesses of Legal Culture, that currently the culture (culture) that is adopted and has become an integral part of the application of a law is the application of punishment. This culture continues to be carried out and seems to be the right thing to do. At each sentence, the most preferred policy is punishment for an act, so that it is expected to get a deterrent effect on an action taken. The essence of diversion should be based on the theory of restorative justice (restorative justice) is to involve all elements and related elements, so that the goal is transparency, honesty, and the responsibility of each party by means of the community to monitor and control the progress of the settlement law in diversion.

Reconstructing the value of legal policy towards community participation in settlement of child cases through diversion in Article 93 of Act Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, because in the article it does

not provide uncertainty and a sense of justice namely restorative justice) through diversion.

Article 93 of Act No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of the Child does not determine the participation of the community as an obligation in diversion, so that it is not uncommon to encounter many cases of Child Against the Law that are resolved without community involvement.

Settlement of criminal cases should not be monopolized by law enforcement officials. It is precisely in this solution that the community is involved, so that a balanced state is achieved. Deliberation is carried out by involving the families of the perpetrators, victims, and the community where the case occurred. Law enforcement officials should facilitate the deliberation, and carry out what was agreed upon in the deliberations. The results of the deliberations show that this case was settled peacefully.

In addition to the consideration of the principle of justice, and the purpose of punishment, it is necessary to reconstruct the concept of diversion in the juvenile justice system, with the settlement of child cases through diversion, in every level of justice, investigations, prosecutions, and court examinations must involve community participation. Settlement of child cases through diversion if it does not involve the participation of the community, then the decision is invalid and must be continued at every level of the judiciary, be it investigations, prosecutions, or court hearings.

Therefore Article 93 of the SPPA Law must be reconstructed by paying attention to justice for children and / or resolving the best cases for children in accordance with the diversion philosophy itself.

Reconstructing legal norms in the formulation of Article 93 of Act Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System after being reconstructed reads as follows:

Article 93

- (1) The community **must** participate in child protection from prevention to social reintegration by:
 - a. Submitting reports of violations of the rights of the child to the competent authorities;

- b. Submit proposals regarding the formulation and policies relating to the child;
 - c. Conduct research and education regarding children;
 - d. Participate in resolving Child cases through Diversion and Restorative Justice approaches;
 - e. Contributing to the rehabilitation and social reintegration of Children, Victim Children and / or Witness Children through community organizations; Monitoring the performance of law enforcement officers in handling Child cases; or socialize the rights of the child as well as legislation relating to the child.
- (2) **In the settlement of child cases through diversion, at each level of the judiciary, starting from investigation, prosecution and court examination must involve the participation of the community.**
- (3) **As referred to in paragraph (2), if the diversion process does not involve the participation of the community, the diversion process cannot continue for each level..**

The findings of the new legal theory are: Equitable Diversion Theory, meaning the Child Case Settlement Theory through diversion, in every level of the judiciary, starting from investigation, prosecution and court examination must involve the participation of the community. If the diversion process does not involve the participation of the community, the diversion process is invalid and must be continued for each level.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis selalu panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan. Disertasi ini disusun dengan tujuan untuk Merekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan.

Disertasi ini merupakan tonggak yang menandakan puncak perjuangan yang melibatkan pemikiran yang mendalam dari berbagai pihak, terutama dari tim promotor dan reviewer. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada sehingga dapat menyelesaikan Disertasi ini, tepat waktu sesuai dengan program. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:.

1. Ir. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah memberi kesempatan kepada Penulis selama studi lanjut di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan sekaligus selaku Promotor yang sangat sabar dan selalu memberi masukan-masukan serta pemikiran-pemikiran dan selalu memberi semangat kepada penulis, yang telah membantu dan memberi kemudahan kepada penulis selama studi lanjut di PDIH Unissula Semarang;

3. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang sekaligus sebagai Co Promotor, yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam menempuh studi dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan dalam penyusunan disertasi ini;
4. Ibu Sariaty PR. Siregar Br. Pardede, Ketua Umum Yayasan Perguruan Darma Agung, Medan.
5. Civitas Akademika UNISSULA (Universitas Islam Sultan Agung) Semarang.
6. Teman-teman mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Keluarga yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi.
8. Sivitas akademika Universitas Darma Agung dan ISTP, Medan.
9. Teman-teman di Universitas Darma Agung, Medan, teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Semarang dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian Disertasi ini.

Sangat disadari bahwa Disertasi ini jauh dari sempurna, ketidaksempurnaan itu semata-mata bersumber dari keterbatasan yang ada pada diri penulis, untuk itu kritik dan saran serta bimbingan dari semua pihak,

khususnya Dewan Pengaji yang bersifat konstruktif senantiasa penulis terima untuk kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis tetap berharap kiranya penulisan ini dapat memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian dan bermanfaat bagi semua dan semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Aamiin.

Semarang, Februari 2019

Penulis,

Muhammad Ansori Lubis
NIM: 10301700077.